



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PADA TEMPAT  
PERIBADATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang keagamaan, Perangkat Daerah memberikan kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan dan untuk terselenggaranya kemudahan akses termaksud perlu diatur standar sarana dan prasarana pelayanan pada tempat peribadatan dalam Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Tempat Peribadatan Bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Tempat Peribadatan Bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PADA TEMPAT PERIBADATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Sarana ...

7. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
8. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
14. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Bandung.
17. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Bandung.

18. Setiap ...

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan pelayanan sarana dan prasarana peribadatan yang dapat diakses Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk penyandang disabilitas dan masyarakat.

## BAB III WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin untuk mewujudkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar dapat menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
  - a. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat ibadat;
  - b. memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalani ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
  - c. memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (3) Aksesibilitas tempat ibadah menjadi penting agar dapat dijangkau Penyandang Disabilitas.

Pasal ...

#### Pasal 4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kegiatan;
- b. sarana peribadatan;
- c. prasarana peribadatan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan validasi tempat peribadatan;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### BAB IV KEGIATAN

##### Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan penyediaan akses pada sarana dan prasarana tempat peribadatan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

##### Pasal 6

Kegiatan penyediaan akses pada sarana dan prasarana tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan:

- a. akses sarana dan prasarana peribadatan; dan
- b. dana pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.

#### BAB V SARANA PERIBADATAN

##### Pasal 7

(1) Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sarana peribadatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas pada saat menjalankan ibadah.

(2) Sarana ...

- (2) Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ramp/lift sebagai pengganti tangga
  - b. kitab suci dengan format braille;
  - c. juru bahasa isyarat;
  - d. kursi roda, walker/alat bantu jalan dan tongkat;
  - e. audio visual; dan
  - f. Juru Bahasa Isyarat (JBI) melalui tv/layar untuk akses disabilitas tuli.

## BAB VI PRASARANA PERIBADATAN

### Pasal 8

Prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. tempat ibadah;
- b. pedestrian;
- c. area parkir;
- d. pintu;
- e. ramp;
- f. tangga;
- g. lift;
- h. toilet;
- i. tempat wudhu; dan
- j. wastafel.

### Bagian Kesatu Tempat Ibadah

### Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah oleh Penyandang Disabilitas diantaranya masjid atau mushola, gereja dan vihara.

## Bagian Kedua

### Pedestrian

#### Pasal 10

- (1) Pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah jalur pejalan kaki yang khusus digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, tidak licin, upayakan tidak ada sambungan atau gundukan pada permukaannya;
  - b. apabila terdapat sambungan atau gundukan, tinggi gundukan tidak lebih dari 1,25 cm (seratus koma dua puluh lima centimeter) dan memiliki kemiringan maksimum 7° (tujuh derajat);
  - c. pada setiap jarak 9 m (sembilan meter) disarankan terdapat tempat pemberhentian/area istirahat, yang dapat digunakan oleh pengguna jalan Penyandang Disabilitas;
  - d. lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm (seratus dua puluh centimeter) untuk jalur searah dan 160 cm (seratus enam puluh centimeter) untuk jalur dua arah;
  - e. jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu dan benda-benda pelengkap jalan yang menghalang; dan
  - f. disediakan tepi pengaman untuk penghentian roda kendaraan atau tongkat.



## Bagian Ketiga

### Area Parkir

#### Pasal 11

- (1) Area parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah area yang mudah diakses dan digunakan oleh Penyandang Disabilitas yang menggunakan kendaraan.
- (2) Area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada rute terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju, dengan jarak paling jauh 60 m (enam puluh meter).
- (3) Apabila tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian.
- (4) Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas, sehingga pengguna kursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya.

## Bagian Keempat

### Pintu

#### Pasal 12

- (1) Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah pintu masuk dan keluar yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas pada tempat yang digunakan untuk menjalankan ibadah.
- (2) Pintu masuk dan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebar, mudah diakses dan mudah digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan pintu masuk dan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh Penyandang Disabilitas;
  - b. pintu masuk dan keluar pintu utama memiliki lebar bukaan minimal 90 cm (sembilan puluh centimeter);
  - c. pintu yang tidak biasa digunakan keluar masuk memiliki lebar bukaan minimal 80 cm (delapan puluh centimeter);
  - d. pada daerah sekitar pintu masuk dan keluar terdapat ramp atau perbedaan ketinggian lantai;
  - e. menggunakan bahan lantai yang tidak licin di sekitar pintu; dan
  - f. pada bagian bawah pintu masuk diletakan plat tendang yang diperlukan bagi penggunaan kursi roda.

#### Bagian Kelima Ramp

##### Pasal 13

- (1) Ramp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan bidang miring pada bagian bangunan atau *landscape* sebagai pengganti tangga.
- (2) Pembangunan ramp dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kemiringan tidak boleh lebih dari 7° (tujuh derajat);
  - b. panjang ramp dengan kemiringan tersebut tidak boleh lebih dari 900 cm (sembilan ratus centimeter);
  - c. lebar minimum ramp adalah 95 cm (sembilan puluh lima centimeter) tanpa tepi pengaman;
  - d. lebar ramp dengan tepi pengaman adalah 120 cm (seratus dua puluh centimeter) muka datar pada awalan dan akhiran ramp bebas dan datar, permukaan datar, awalan atau akhiran ramp mempunyai tekstur; dan
  - e. apabila lebar tepi pengaman ramp 10 cm (sepuluh centimeter), ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan.

Bagian ...

## Bagian Keenam

## Tangga

## Pasal 14

- (1) Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah tangga pada tempat ibadah yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Kriteria Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam;
  - b. memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° (enam puluh derajat);
  - c. tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga;
  - d. dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*);
  - e. pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-80 cm (enam puluh lima sampai dengan delapan puluh centimeter) dari lantai;
  - f. bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu;
  - g. bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai;
  - h. untuk tangga pada dinding atau tiang pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang paling sedikit 30 cm (tiga puluh centimeter); dan
  - i. untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang agar tidak ada air yang menggenang pada lantainya.

**Bagian Ketujuh****Lift****Pasal 15**

- (1) Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g adalah angkutan transportasi vertikal pada bangunan tempat ibadat yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
  - a. koridor/lobby lift;
  - b. ruang lift; dan
  - c. pintu lift.
- (3) Persyaratan koridor/lobby lift adalah sebagai berikut:
  - a. adanya koridor/lobby lift ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan dan mewadahi penumpang yang baru keluar dari lift;
  - b. harus disediakan lebar dengan ukuran paling sedikit 185 cm (seratus delapan puluh lima centimeter);
  - c. tombol dan layar tampilan diletakan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau serta terdapat tulisan braille dan audio visual;
  - d. panel luar yang berisikan tombol lift dipasang di tengah-tengah ruang lobby lift dengan ketinggian 90-110 cm (sembilan puluh sampai dengan seratus sepuluh centimeter) dari muka lantai bangunan;
  - e. panel dalam dari tombol lift dipasang dengan ketinggian 90-120 cm (sembilan puluh sampai dengan seratus dua puluh centimeter) dari muka lantai ruang lift; dan
  - f. semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf *braille* (tanpa mengganggu panel biasa).

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan Ruang lift adalah sebagai berikut:
- a. ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda mulai dari masuk melewati pintu lift, gerakan memutar, menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu lift;
  - b. ukuran minimal ruang lift adalah 140cm x 140cm (seratus empat puluh centimeter kali seratus empat puluh centimeter); dan
  - c. ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat menerus pada ketiga sisinya serta dilengkapi dengan dinding lift yang bersebrangan dengan pintu lift untuk dapat memantulkan bayangan.
- (5) Persyaratan pintu lift adalah sebagai berikut:
- a. pintu lift dapat tetap terbuka untuk menjawab panggilan paling lambat 3 (tiga) detik; dan
  - b. untuk mengatur pembukaan dan penutupan, pintu lift dilengkapi dengan sensor *photoelectric*.

## Bagian Kedelapan

### Toilet

#### Pasal 16

- (1) Toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h adalah toilet yang berada pada tempat ibadah yang dilengkapi dengan sarana tertentu untuk dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- a. ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar, terutama untuk pengguna kursi roda;
  - b. sirkulasi horizontal (lebar koridor 180 cm, tinggi pintu 200 cm, lebar pintu, 100 cm);
  - c. sirkulasi vertikal lebar dan tinggi pijakan yang sesuai bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - d. lampu darurat untuk memberitahukan adanya bencana untuk disabilitas tuli.

(3) Toilet ...

- (3) Toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- pegangan rambatan;
  - bahan material lantai tidak licin;
  - pintu mudah dibuka;
  - tempat tisu;
  - kran air; dan
  - kloset duduk.
- (4) Kloset duduk yang ada pada tempat ibadah memiliki:
- tekstur lantai yang kasar;
  - pintu yang mudah terbuka; dan
  - ketinggian kloset 45 cm (empat puluh centimeter);
  - tempat handuk;
  - pengering tangan; dan
  - tempat untuk menaruh pakaian.

#### Bagian Kesembilan

#### Tempat Wudhu

#### Pasal 17

- (1) Tempat wudhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, adalah tempat bersuci sebelum menjalankan ibadah yang berada pada tempat ibadah masjid.
- (2) Tempat wudhu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang sesuai standar memiliki:
- sirkulasi horizontal dengan lebar koridor 180 cm (seratus delapan puluh centimeter);
  - tinggi pintu paling rendah 200 cm (dua ratus centimeter);
  - lebar pintu paling sedikit 100 cm (seratus centimeter);
  - sirkulasi vertikal;
  - lebar dan tinggi pijakan yang sesuai bagi penyandang disabilitas;
  - material lantai yang kasar; dan
  - tempat duduk bagi lansia.

**Bagian Kesepuluh**  
**Wastafel**

**Pasal 18**

Wastafel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. wastafel dipasang sedemikian rupa sehingga tinggi permukaannya dan lebar depan dapat dimanfaatkan pengguna kursi roda;
- b. ruang gerak bebas yang harus disediakan di depan wastafel;
- c. wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda;
- d. pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda; dan
- e. menggunakan kran dengan sistem pengungkit serta adanya kran dengan sensor gerak otomatis.

**BAB VII**

**PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI  
TEMPAT PERIBADATAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan verifikasi dan validasi data atas sarana dan prasarana tempat peribadatan di Daerah Kota.
- (2) Verifikasi dan validasi data sarana dan prasarana peribadatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penyandang Disabilitas.
- (4) Data hasil verifikasi dan validasi sarana dan prasarana tempat peribadatan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- (5) Penetapan dan pengesahan sarana dan prasarana peribadatan Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

## BAB VIII UNIT LAYANAN DISABILITAS

### Pasal 20

- (1) Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah ditempat peribadatan, Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat memfasilitasi penyediaan:
  - a. pendamping khusus;
  - b. Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk event/acara peribadatan; dan
  - c. pusat informasi akses bagi semua disabilitas.
- (2) Pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada disabilitas netra dan pengguna kursi roda yang akan menjalankan ibadah di tempat peribadatan.
- (3) Juru Bahasa Isyarat (JBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan pada di setiap acara/*event* peribadatan.
- (4) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan informasi yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas.
- (5) Dalam hal pengurusan atau pemeliharaan tempat peribadatan, Pemerintah Dearah Kota dapat melibatkan Penyandang Disabilitas.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 21

- (1) Pendampingan Monitoring dan Evaluasi penggunaan sarana dan prasarana peribadatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 22**

Sumber pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana peribadatan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2022  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 121**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002